



P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

SITI HAWANI RITONGA, Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 22 Agustus 1992, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jln. Siak GG Pokat LK-II Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota, Pematangsiantar, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 4 Oktober 2022, Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 4 Oktober 2022, Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 4 Oktober 2022, Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **SITI HAWANI RITONGA** yang dilahirkan di Pematangsiantar, 22 Agustus 1992, demikian berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1272030809070935
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Tahun lahir Pemohon tertera di dalam Paspor No. C7267252 tertera tanggal **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1991 diganti menjadi tanggal **22 Agustus 1992** Sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMK.

3. Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, Dan Ijazah SMK **22 Agustus 1992** adalah orang yang sama dengan tanggal **22 Agustus 1991** yang tertera di paspor no. C7267252 demikian berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama dengan Nomor 470/1312/KM-IX/2022

4. Bahwa Pemohon sudah mencoba memperbaiki Tahun Pemohon yang tertera dalam Paspor No. C.7267252 di Kantor Imigrasi Pematangsiantar akan tetapi Pihak Imigrasi menyarankan Pemohon untuk melakukan Permohonan perbaikan Tahun Pemohon di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

5. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Luar Negeri Untuk bekerja akan tetapi karena didalam Paspor Pemohon ada perbedaan Tahun Lahir tidak sesuai dengan KTP, KK sehingga pemberkasan Pemohon jadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

6. Bahwa untuk perbaikan tanggal dan tahun lahir menyatakan orang yang sama, baik nama keluarga maupun nama kecil dari tanggal **22 Agustus 1991** diganti menjadi **22 Agustus 1992** sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pemohon yang tertera di Paspor Nomor C7267252 yang semula **22 Agustus 1991** diganti menjadi **22 Agustus 1992** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMK
3. Menyatakan tahun lahir Pemohon yang tertera di KTP, kartu keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, Dan Ijazah SMK tertera **22 Agustus 1992** adalah orang yang sama dengan **22 Agustus 1991** yang tertera di paspor No. C7267252

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kantor Imigrasi Pematangsiantar untuk mengganti/ memperbaiki Tahun Lahir yang tertera dalam Paspor Pemohon dari 22 Agustus 1991 menjadi 22 Agustus 1992;

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri PematangsiantarCq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapatl ain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk an. Siti Hawani Ritonga yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 1 ;
2. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Kartu Keluarga an. Ahmad Dikari Ritonga yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 2 ;
3. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Paspor an. Siti Hawani Ritonga yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 3 ;
4. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 4 ;
5. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 5 ;
6. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P – 6 ;
7. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 470/1312/KM-IX/2022, selanjutnya diberi tanda : P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **Saniah Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah anak saksi;

Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jln. Siak GG Pokat LK-II Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota, Pematangsiantar ;

Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga dengan alamat Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **SITI HAWANI RITONGA** yang dilahirkan di Pematangsiantar, 22 Agustus 1992;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Tahun lahir Pemohon tertera di dalam Paspor No. C7267252 tertera tanggal **22 Agustus 1991** diganti menjadi tanggal **22 Agustus 1992** Sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga , Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMK.

Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertera di KTP , Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMK adalah **22 Agustus 1992**;

Bahwa terdapat Surat Keterangan orang yang sama yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Martoba, atas perbedaan tanggal lahir tersebut;

Bahwa Pemohon ingin bekerja ke Luar Negeri sehingga membutuhkan Paspor yang sesuai tanggal lahirnya dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMK tersebut oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

2. **Ririn Erna Ritonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;

Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jln. Siak GG Pokat LK-II Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Kota, Pematangsiantar ;

Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga dengan alamat Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **SITI HAWANI RITONGA** yang dilahirkan di Pematangsiantar, 22 Agustus 1992;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Tahun lahir Pemohon tertera di dalam Paspor No. C7267252 tertera tanggal **22 Agustus 1991** diganti menjadi tanggal **22 Agustus 1992** Sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMK.

Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMK adalah **22 Agustus 1992**;

Bahwa terdapat Surat Keterangan orang yang sama yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Martoba, atas perbedaan tanggal lahir tersebut;

Bahwa Pemohon ingin bekerja ke Luar Negeri sehingga membutuhkan Paspor yang sesuai tanggal lahirnya dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMK tersebut oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pemohon yang tertera di Paspor Nomor C7267252 yang semula **22 Agustus 1991** diganti menjadi **22 Agustus 1992** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMK dan menyatakan tahun lahir Pemohon yang tertera di KTP, kartu keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMK tertera **22 Agustus 1992** adalah orang yang sama dengan **22 Agustus 1991** yang tertera di paspor No. C7267252 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa Pemohon adalah benar yang bernama **SITI HAWANI RITONGA** yang dilahirkan di Pematangsiantar, 22 Agustus 1992, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1272030809070935, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Tahun lahir Pemohon tertera di dalam Paspor No. C7267252 tertera tanggal **22**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1991 diganti menjadi tanggal **22 Agustus 1992** Sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMK, tahun lahir Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMK **22 Agustus 1992** adalah orang yang sama dengan tanggal **22 Agustus 1991** yang tertera di paspor no. C7267252 demikian berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama dengan Nomor 470/1312/KM-IX/2022, dan Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Luar Negeri Untuk bekerja akan tetapi karena didalam Paspor Pemohon ada perbedaan Tahun Lahir tidak sesuai dengan KTP, KK sehingga pemberkasan Pemohon jadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya keinginan untuk melakukan perubahan nama adalah suatu hak dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya setelah mencermati seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan tujuan Pemohon yang sifatnya hanya ingin memperbaiki nama Pemohon yang berbeda untuk kepentingan administrasi maka menurut Hakim Permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 dan 3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka empat yaitu memerintahkan Kantor Imigrasi Pematangsiantar untuk mengganti/ memperbaiki Tahun Lahir yang tertera dalam Paspor Pemohon dari 22 agustus 1991 menjadi 22 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan Permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa ada pihak yang menjadi lawan. Sehingga sehubungan dengan hal tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pemohon yang tertera di Paspor Nomor C7267252 yang semula **22 Agustus 1991** diganti menjadi **22 Agustus 1992** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMK;
3. Menyatakan tahun lahir Pemohon yang tertera di KTP, kartu keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMK tertera **22 Agustus 1992** adalah orang yang sama dengan **22 Agustus 1991** yang tertera di paspor No. C7267252;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Tahun Lahir yang tertera dalam Paspor Pemohon dari 22 Agustus 1991 menjadi 22 Agustus 1992;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 26 Oktober 2022**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Sinta R. Ritonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinta R. Ritonga, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P
NBP : Rp40.000,00;
5.....P : Rp140.000,00;
anggihan.....
Jumlah : Rp250.000,00;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)